

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PUTUSAN PIDANA SEBAGAI
OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA: STUDI PUTUSAN
PTUN BANDUNG**

Sri Rejeki Sitohang¹, Elrisa Br Barus², Nazwa Clarissa³, Suci Rohani Panjaitan⁴, Taufiq Ramadhan⁵
srirejekysitohang@gmail.com¹, elrisabarusrisa@gmail.com², nazwaclarissa947@gmail.com³,
sucipanjaitan24@gmail.com⁴, taufiqramadhan@unimed.ac.id⁵
Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini membahas kedudukan dan pengujian hukum Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca putusan pidana dalam perspektif hukum administrasi negara serta pertimbangan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SK pemberhentian didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian tidak terjadi otomatis dan tetap memerlukan tindakan administratif oleh pejabat yang berwenang. SK pemberhentian ASN merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di PTUN apabila terdapat dugaan cacat kewenangan, prosedur, atau substansi, termasuk ketidakpatuhan terhadap asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktik PTUN Bandung, hakim menegaskan bahwa pengujian dilakukan terhadap legalitas SK, bukan terhadap putusan pidana, dengan mempertimbangkan kewenangan pejabat, prosedur administratif, dan kesesuaian substansi keputusan. Penelitian ini menegaskan fungsi PTUN sebagai pengawas legalitas tindakan administrasi negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ASN.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian ASN, Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Bandung, Hukum Administrasi Negara.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berlaku pula dalam hubungan kepegawaian, di mana pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan keputusan administratif yang berdampak langsung terhadap status dan hak seorang ASN sebagai pegawai negara. Ketentuan mengenai kedudukan ASN dan mekanisme pemberhentiannya diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan prinsip kewenangan serta tata cara pengambilan keputusan pemerintahan diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks ini, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara wajib memenuhi asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak menimbulkan tindakan yang sewenang wenang atau merugikan hak ASN.

Dalam sistem peradilan administrasi, suatu keputusan administratif dapat dijadikan objek sengketa apabila memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Dengan unsur unsur tersebut, keputusan seperti SK pemberhentian ASN dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi.

Permasalahan semakin kompleks ketika Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN diterbitkan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara umum, putusan pidana berfungsi sebagai penetapan pertanggungjawaban pidana seorang ASN terhadap perbuatan melawan hukum. Namun, penerbitan SK pemberhentian tidak terjadi secara otomatis begitu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di mana ASN menggugat legalitas SK pemberhentian tersebut, dengan alasan bahwa pejabat yang menerbitkan tidak menjalankan prosedur administratif dengan benar atau tidak memenuhi asas kewenangan yang sah.

Selain itu, perlu dibedakan antara akibat hukum putusan pidana dan kewenangan administratif dalam menerbitkan SK pemberhentian. Putusan pidana jelas menghasilkan konsekuensi hukum pidana bagi terpidana, tetapi pelaksanaan pemberhentian sebagai tindakan administratif tetap memerlukan keputusan yang sah dan sesuai ketentuan hukum administrasi negara. Jika tindakan administratif tersebut tidak memenuhi unsur KTUN atau melanggar asas pemerintahan yang baik, maka keputusan itu dapat menimbulkan sengketa hukum di PTUN. Analisis yuridis diperlukan untuk menegaskan kedudukan SK pemberhentian ASN pasca putusan pidana sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara, khususnya dalam praktik di PTUN Bandung, serta untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi ASN tetap terjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Pasca Putusan Pidana Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kepada publik secara profesional. Dalam Pemberhentian ASN tidak dengan hormat ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun seorang ASN telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, akan tetapi hak asasinya sebagai seorang manusia masih melekat, tidaklah bisa dihilangkan oleh siapapun ataupun dalam situasi bagaimanapun (Muhammad Amin Zain 2024).

Pemberhentian ASN dilakukan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun secara konseptual, putusan pidana dan SK pemberhentian berada dalam dua

rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana dan hukum administrasi negara. Putusan pidana menyangkut pertanggungjawaban individu atas tindak pidana, sedangkan SK pemberhentian merupakan tindakan administratif yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara berdasarkan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian ASN setelah adanya putusan pidana tetap merupakan keputusan administratif yang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Memang benar bahwa ASN yang telah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan, terutama jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan jabatan atau memenuhi ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pemberhentian tersebut tidak boleh dilakukan secara otomatis tanpa prosedur. Pejabat yang berwenang tetap harus menerbitkan SK sesuai mekanisme administratif yang sah, memperhatikan asas legalitas dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada putusan pidana, tindakan administratif tetap harus berdiri sendiri dan tunduk pada hukum administrasi negara.

Proses pemberhentian tidak hormat harus melalui proses hukum yang berlaku, termasuk memberikan kesempatan bagi ASN yang bersangkutan untuk membela diri dalam sidang pengadilan. Proses pemberhentian tidak hormat juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, legalitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Artinya, meskipun seseorang telah dipidana, ia tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses administratif. Dalam konteks hukum administrasi negara, SK pemberhentian tersebut tetap memiliki kedudukan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat diuji apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau ketidakadilan. Dengan demikian, kedudukan SK pemberhentian ASN pasca putusan pidana bukan sekadar tindak lanjut formal dari putusan pengadilan pidana, tetapi merupakan tindakan pemerintahan yang harus menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Dalam perspektif Teori Negara Hukum (Rechtsstaat/Rule of Law), Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN pasca putusan pidana tetap merupakan keputusan tata usaha negara yang harus tunduk pada asas legalitas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memang menjadi dasar normatif pemberhentian, namun tindakan administratif berupa SK tetap harus memenuhi prosedur, kewenangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, termasuk dalam sengketa kepegawaian ASN. Dengan demikian, SK pemberhentian tidak kebal dari pengujian hukum meskipun didasarkan pada putusan pidana (Syahidin 2025).

2. Apakah Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pasca putusan pidana memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Kedudukan hukum Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca putusan pidana harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara. Meskipun pemberhentian tersebut didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, berakhirnya status kepegawaian tidak terjadi secara otomatis. Pejabat Pembina Kepegawaian tetap wajib menerbitkan keputusan administratif sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, SK pemberhentian merupakan tindakan hukum administrasi yang berdiri sendiri dan tidak melebur menjadi bagian dari putusan pidana.

Dalam perspektif hukum administrasi, setiap keputusan pejabat pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip ini tidak hanya bersumber

dari Undang-Undang ASN, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Artinya, keputusan pemberhentian harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang ditentukan, serta memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang sah. Putusan pidana memang menjadi dasar faktual (peristiwa hukum), tetapi penerbitan SK tetap merupakan tindakan hukum administrasi yang harus memenuhi standar kewenangan, prosedur, dan substansi (Hartati et al. 2024)

Secara normatif, apabila SK pemberhentian memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis, dikeluarkan pejabat yang berwenang, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum maka keputusan tersebut berkedudukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. SK tersebut bersifat konstitutif karena menciptakan akibat hukum baru berupa berakhirnya hubungan kepegawaian ASN yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kedudukannya bukan sebagai perpanjangan dari putusan pidana, melainkan sebagai keputusan administratif yang memiliki akibat hukum tersendiri (Widyawati Boediningsih 2018).

Dalam praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk di PTUN Bandung, pengujian terhadap SK pemberhentian dilakukan dengan menilai aspek kewenangan pejabat, ketepatan prosedur, serta kesesuaian substansi keputusan dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tidak menilai kembali benar atau tidaknya putusan pidana, karena hal tersebut berada dalam kompetensi peradilan umum. Hal ini menegaskan bahwa secara yuridis SK pemberhentian ASN pasca putusan pidana tetap merupakan tindakan pemerintahan yang mandiri dan tunduk pada mekanisme pengawasan peradilan administrasi demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Bandung terkait sengketa Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pasca putusan pidana?

Pertimbangan hukum hakim dalam sengketa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN pasca putusan pidana pada dasarnya berfokus pada pengujian legalitas tindakan administratif, bukan penilaian kembali substansi putusan pidana. Dalam perspektif hukum administrasi negara, apa yang dinilai adalah apakah SK pemberhentian tersebut memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan mempunyai akibat hukum bagi ASN yang bersangkutan. Penilaian ini dilakukan walaupun putusan pidana menjadi dasar faktual pemberhentian, karena PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menilai ulang putusan pidana itu sendiri, melainkan hanya menilai tindakan administratif yang lahir dari putusan tersebut (Zahra 2023).

Dalam praktik PTUN Bandung, hakim menilai tiga aspek utama dalam uji administrasi tersebut. Pertama, dari aspek kewenangan, hakim menilai apakah Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan SK memiliki kewenangan yang sah menurut ketentuan undang undang sebagai dasar legitimasi administratif, dan tidak bertindak di luar batas kewenangan yang diatur dalam hukum administrasi. Kedua, dari aspek substansi atau materiil, hakim memastikan apakah penerbitan SK pemberhentian ASN dilandasi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan apakah legalitas hukum dari dasar tersebut benar benar memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang relevan (termasuk norma yang mengatur pemberhentian ASN). Dalam aspek ini hakim tidak menilai keabsahan putusan pidana sendiri, tetapi menilai kembali apakah putusan pidana yang dipakai sebagai dasar administratif tersebut relevan dan sah secara hukum administrasi.

Ketiga, dari aspek prosedural, hakim menilai apakah penerbitan SK telah mengikuti prosedur administratif yang benar serta memenuhi asas asas umum pemerintahan yang baik (seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan). Analisis terhadap prosedur ini mencakup pemeriksaan terhadap standar administratif, pemberian kesempatan kepada ASN untuk membela diri, serta ketentuan ketentuan formal lain yang harus dipenuhi dalam penerbitan SK. Jika hakim menilai

bahwa terdapat cacat kewenangan, cacat substansi, atau pelanggaran prosedural dalam penerbitan SK, maka hakim dapat menyatakan SK pemberhentian tersebut cacat hukum dan membatalkannya. Pandangan ini konsisten dengan yuridisnya fungsi PTUN yang menguji legalitas keputusan administratif sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang tidak sah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca putusan pidana merupakan keputusan administratif yang berdiri sendiri dalam kerangka hukum administrasi negara. Meskipun dasar pemberhentiannya adalah putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, SK tidak terjadi secara otomatis dan tetap harus diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai prosedur, kewenangan, dan asas legalitas. SK ini memiliki kedudukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya status kepegawaian ASN. Dengan demikian, SK pemberhentian dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat dugaan cacat kewenangan, prosedur, atau substansi.

Dalam praktiknya, seperti yang terlihat di PTUN Bandung, hakim menilai legalitas SK berdasarkan kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, dan kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menilai kembali putusan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa SK pemberhentian ASN pasca putusan pidana tetap tunduk pada mekanisme pengawasan peradilan administrasi dan menjunjung kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak ASN. Oleh karena itu, SK pemberhentian bukan sekadar pelaksanaan formal putusan pidana, melainkan tindakan pemerintahan yang memiliki akibat hukum tersendiri dan dapat diuji secara yuridis di ranah hukum administrasi negara.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar Pejabat Pembina Kepegawaian selalu memastikan setiap penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN pasca putusan pidana dilakukan sesuai prosedur, kewenangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak ASN yang bersangkutan. Selain itu, pemberian kesempatan bagi ASN untuk membela diri sebelum penerbitan SK juga perlu dipastikan agar prinsip keadilan dan kesetaraan terpenuhi.

Bagi ASN, disarankan untuk memahami hak dan mekanisme hukum yang tersedia apabila SK pemberhentian dianggap tidak sah atau cacat prosedur. Sementara itu, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini menjadi acuan untuk mengkaji lebih lanjut praktik pemberhentian ASN dalam konteks hukum administrasi, khususnya terkait pemisahan antara akibat hukum putusan pidana dan tindakan administratif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip Rule of Law dan menjamin administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Widya, Sandy Ari Wijaya, Salmi Yuniar Bahri, Institut Teknologi, Sosial Dan, and Kesehatan Muhammadiyah. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Oleh Peradilan Tata Usaha Negara."
- Langkay, JeffersonGerald. 2023. "KAJIAN HUKUM PELAMPAUAN BATAS KEWENANGAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," no. 04.
- Muhammad Amin Zain, Rezanda Yosa Avianto. 2024. "TINJAUAN ASPEK KEADILAN DALAM

- PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ATAS APARATUR SIPIL NEGARA” 11 (2): 122–36.
- Rizki, Amaliah. 2025. “Pemberhentian Sebagai Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Komparasi Putusan Hakim)” 10 (1): 1–10.
- Syahidin, Rosyad. 2025. “Peran Dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)” 18 (02): 103–10.
- Tumadi, Nurul Hidayah. 2023. “KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING),” 62–76.
- Usman, Latif, Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Jalan Imam Bardjo. 2021. “PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN” 9 (2): 99–110.
- Uyan Wiyardi1, Ernawati Sukardan, Hery Chariansyah. 2023. “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan” 12 (5): 473–86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.705>.
- Widyawati Boediningsih, Ingrid Angelina Lukito Arif. 2018. “TATA USAHA NEGARA YANG TERKAIT DENGAN PEMBATALAN PENERAPAN PASAL 87 AYAT (4) UU ASN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 9 / G / 2018 / PTUN-BNA)” 2 (4): 24–39.
- Zahra, Bunga Aliffia Arfita. 2023. “KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT DI PERADILAN ADMINISTRASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Putusan MA No. 41G/2019/PTUN-PBR)” 8 (2): 198–213.